



PUTUSAN

Nomor: 59/Pdt.G/2010/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal dahulu di Provinsi Papua, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor: 59/Pdt.G/2010/PA.Br. tanggal 11 Maret 2010 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Oktober 2002 di Kuala Morotai, Sabah, Malaysia.
2. Bahwa, yang mengawinkan penggugat dengan tergugat adalah Imam kampung Kuala Morotai (Malaysia) yang bernama H. Junaid, dan yang menjadi wali nikah adalah adik kandung penggugat yang bernama **WALI**



karena ayah kandung penggugat telah meninggal, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu: 1. **SAKSI NIKAH 1**, dan 2. **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar berupa uang sejumlah RM. 100,- (seratus ringgit Malaysia).

3. Bahwa, perkawinan penggugat dengan tergugat tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa, setelah penggugat dan tergugat menikah tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.
5. Bahwa, penggugat bermaksud untuk bercerai dengan tergugat oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka penggugat dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* Majelis hakim menetapkan sah perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2002 di Kuala Morotai, Sabah, Malaysia.
6. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama enam tahun, yaitu 4 tahun di Kuala Morotai (Malaysia) dan 2 tahun di Jayapura (Papua), dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - **ANAK I**, umur 6 tahun
 - **ANAK II**, umur 4 tahun (kedua anak tersebut di bawah asuhan penggugat).
7. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat senantiasa harmonis, namun pada tahun 2003 mulai goyah dan sering cekcok disebabkan tergugat minum minuman keras dan berjudi, dan apabila penggugat menasihati tergugat, tergugat malah marah bahkan memukul penggugat.
8. Bahwa, pada bulan Februari 2008, tergugat marah dan memukul penggugat dan setelah kejadian tersebut penggugat meninggalkan tergugat yaitu ke rumah orang tua penggugat di Latimpa (Barru).

Disclaimer



9. Bahwa, sejak penggugat kembali ke rumah orang tua tersebut, tergugat tidak pernah menemui penggugat di rumah orang tua penggugat di Latimpa (Barru), juga tidak pernah mengirim berita, bahkan sekarang penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.

10. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2008 sampai sekarang (2 tahun 1 bulan), dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah/jaminan kepada penggugat dan anak-anak penggugat yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.

11. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2002 di Kuala Morotai, Sabah, Malaysia.
3. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru sesuai dengan tatacara pemanggilan perkara gair sebagaimana relaas (surat panggilan)



masing-masing tanggal 18 Maret dan 19 April 2010 juga pemanggilan melalui kantor Bupati Barru tertanggal 27 Juli 2010.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru tertanggal 11 Maret 2010 dengan Nomor: 59/Pdt.G/2010/PA.Br. tanggal 11 Maret 2010 dalam sidang tertutup untuk umum dan penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa, meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk mempertahankan haknya, karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus), maka penggugat tetap dibebani pembuktian, apakah gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan hukum atau tidak.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing:

SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sinjai, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat kemanakan saksi dan tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2002 di Kuala Morotai, Sabah, Malaysia
- Bahwa, saksi menghadiri acara pernikahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa, yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Kampung Kuala Morotai, Sabah, namun saksi lupa namanya, dengan wali nikah adik kandung penggugat bernama **WALI** karena ayah kandung penggugat sudah meninggal dunia dan dua (2) orang yang menjadi saksi pernikahan yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang sejumlah RM. 100,- (Seratus ringgit Malaysia) bersama Al Qur'an dan seperangkat alat sholat.



- Bahwa, antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan karena mahram untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam dan tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama membina rumah tangga di Sabah selama 4 (empat) tahun kemudian tinggal di Jayapura (Papua) selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa, sekarang penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2008;
- Bahwa, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar akibat perbuatan tergugat yang suka bermain judi, mabuk-mabukan dan suka marah apabila dinasehati bahkan tergugat memukul penggugat;
- Bawa, saksi melihat sendiri perbuatan tergugat baik sewaktu di Malaysia maupun sewaktu di Jayapura;
- Bahwa, pada bulan Pebruari 2008 penggugat meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat di Latimpa (Barru), setelah terjadi pertengkaran yang disertai pemukulan;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah, bahkan sekarang tergugat tidak diketahui berita maupun alamatnya yang pasti sehingga penggugat merasa sangat menderita lahir bathin;
 - Bahwa, keluarga tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti;

SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah anak kandung saksi, dan tergugat menantu saksi bernama **TERGUGAT**;



- Bahwa, penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 2002, di Kuala Morotai, Sabah, Malaysia dan saksi ikut menyaksikan acara pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Kampung Kuala Morotai bernama H. Junaid, dengan wali nikah adik kandung penggugat bernama **WALI** karena ayah kandung penggugat telah meninggal dan dua (2) orang yang menjadi saksi adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang sejumlah RM. 100,- (Seratus ringgit Malaysia), dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan karena mahram untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam dan tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) tahun di Sabah, Malaysia dan 2 (dua) tahun di Jayapura dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis bahkan sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar, penyebabnya tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi dan kalau dinasehati tergugat marah-marah bahkan memukul penggugat;
 - Bahwa, pada bulan Pebruari 2008 penggugat meninggalkan tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Latimpa (Barru), setelah bertengkar yang disertai pemukulan;
 - Bahwa, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2008 dan selama pisah tempat tinggal penggugat tidak pernah ditemui dan tidak diberikan nafkah oleh tergugat;



- Bahwa, keberadaan tergugat tidak diketahui lagi karena sewaktu tergugat tinggal di Jayapura tergugat sering pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa, keluarga tidak pernah mengupayakan penggugat dengan tergugat agar rukun kembali karena tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak menghadap di persidangan, kemudian penggugat mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendirian semula dan mohon majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap, sedangkan tergugat tidak pernah datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru sesuai dengan tata cara pemanggilan perkara gaib, dan ketidak hadirannya tergugat tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian/mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah menghadiri panggilan sidang namun majelis hakim tetap berupaya menasihati penggugat untuk tetap bersabar menunggu tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai maksud penggugat untuk dinyatakan sah pernikahannya, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan memberikan keterangan satu sama lain saling melengkapi, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah di Kuala Morotai, Sabah, Malaysia pada tanggal 12 Oktober 2002 M, sedang tidak ternyata antara keduanya terdapat suatu keadaan/hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan dan secara nyata keduanya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri serta tidak ada orang lain yang keberatan, oleh karenanya patut disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat pernikahan yang sah, sehingga gugatan cerai penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang telah didalilkan penggugat, maka majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang terdekat dengan penggugat dan tergugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang telah didalilkan penggugat serta keterangan para saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain saling melengkapi, majelis menemukan fakta-fakta di persidangan yang antara lain sebagai berikut:

- bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri telah menikah di Kuala Morotai, Sabah, Malaysia pada tanggal 12 Oktober 2002 M, setelah



menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) tahun di Malaysia dan 2 (dua) tahun di Jayapura (Papua) dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;

- bahwa, rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar akibat perbuatan tergugat yang suka minum minuman keras dan berjudi, dan apabila penggugat menasihati tergugat, tergugat malah marah bahkan memukul penggugat;
- bahwa, karena penggugat merasa tidak tahan hidup bersama dengan tergugat maka penggugat meninggalkan tergugat pada bulan Februari 2008;
- bahwa, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2008 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak pernah menemui dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, bahkan salah satunya telah menyakiti pihak lain ditambah lagi penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada yang berusaha untuk rukun, maka keadaan tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sudah tidak sesuai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis antara lain berbunyi:

وإن ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat atau tempat kediaman terakhir penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sahnya perkawinan penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2002 di Kuala Morotai, Sabah, Malaysia.



4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis 5 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 H, oleh kami **Drs. H. Kamaluddin, S.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Munawwarah** dan **Dra. Ulin Na'mah, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh **H a w a t i** sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

ttd

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H a w a t i

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - ATK | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. 350.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000.-
Jumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)